

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSONAL DATA PROTECTION POLICY



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Dokumen ini mencerminkan komitmen PT Selamat Sempurna Tbk (“Perseroan”) dalam melindungi dan memproses Data Pribadi secara bertanggung jawab terhadap seluruh individu yang berhubungan dengan Perseroan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini disusun sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”), dan mencerminkan komitmen Perseroan untuk mendukung lingkungan bisnis dan operasional yang aman, andal, dan terpercaya.

This document reflects the commitment of PT Selamat Sempurna Tbk (the “Company”) to protecting and processing Personal Data responsibly in relation to individuals interacting with the Company, including employees, customers, suppliers, business partners, and other stakeholders. This Policy is established as part of the implementation of good corporate governance and compliance with applicable laws and regulations, particularly Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection of the Republic of Indonesia (“PDP Law”), and reflects the Company’s commitment to supporting a secure, reliable, and trusted business and operational environment.

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pengantar	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	1	B. Legal Base
C. Definisi	1	C. Definition
D. Komitmen	4	D. Commitment
E. Ruang Lingkup	4	E. Scope
F. Dasar Pemrosesan Data Pribadi	5	F. Legal Bases for Processing
G. Klasifikasi Data/Informasi	6	G. Classification of Data/Information
H. Hak Subjek Data Pribadi	8	H. Rights of Personal Data Subjects
I. Penggunaan dan Pemrosesan Data Pribadi	9	I. Use and Processing of Personal Data
J. Pengungkapan kepada Pihak Ketiga dan Transfer Data Pribadi Lintas Negara	12	J. Disclosure to Third Parties and Cross-Border Transfer of Personal Data
K. Keamanan Data Pribadi dan Penanganan Pelanggaran Data	14	K. Personal Data Security and Personal Data Breach Management
L. Retensi dan Pemusnahan Data Pribadi	16	L. Retention and Destruction of Personal Data
M. Lainnya	17	M. Other

A. Pengantar

PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") mengakui bahwa Data Pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental dan oleh karena itu wajib dilindungi secara menyeluruh, bertanggung jawab, dan akuntabel. Komitmen Perseroan dalam melindungi Data Pribadi merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional, serta ekspektasi pemangku kepentingan, termasuk investor institusional global.

Sebagai subjek dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ("**UU PDP**"), Perseroan perlu menumbuhkan kesadaran karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan melalui suatu standar minimum yang menjadi panduan bagi seluruh Karyawan Perseroan, dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi. Perseroan akan melakukan pemrosesan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan penghapusan dan pemusnahan Data Pribadi sesuai dengan nilai-nilai Perseroan, UU PDP dan menghargai privasi sebagai hak asasi manusia.

B. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

C. Definisi

1. Perseroan adalah PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Anaknya.
2. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem

A. Introduction

PT Selamat Sempurna Tbk ("Company") recognises that Personal Data constitutes a fundamental human right and must therefore be safeguarded comprehensively, responsibly, and accountably. The Company's commitment to data protection is an integral part of its good corporate governance, compliance with domestic and international law, and responsiveness to stakeholder expectations, including those of global institutional investors.

As a subject to **Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection** ("PDP Law"), the Company is committed to cultivating awareness among employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. This Policy establishes a minimum standard that shall guide all personnel in the lawful processing of Personal Data. The Company shall conduct the processing of Personal Data—including acquisition, collection, use, storage, rectification, updating, analysis, disclosure, transfer, erasure, and destruction—in line with the Company's values, the PDP Law, and international principles that recognise privacy as a fundamental human right.

B. Legal Base

Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law)

C. Definition

1. The Company means PT Selamat Sempurna Tbk and Its Subsidiaries.
2. Personal Data means any data about a person which is identified and/or is identifiable either separately or when combined with other information, either directly or indirectly through an electronic

elektronik atau nonelektronik.

3. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
5. Klasifikasi Data/Informasi adalah proses untuk menetapkan tingkat klasifikasi yang sesuai untuk aset Data/Informasi guna memastikan Data/Informasi terkait menerima tingkat pelindungan yang memadai.
6. Informasi Rahasia adalah Data/Informasi yang diakses terbatas hanya untuk pihak yang sudah diberikan izin atau memiliki otoritas yang sesuai, termasuk Data Pribadi.
7. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
8. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
9. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

System and/or non-electronic system.

3. Personal Data Protection means the entire effort to protect Personal Data in the series of Personal Data processing to guarantee constitutional rights of a Personal Data subject.
4. Information means details, statements, ideas, and signs that contain values, meanings, and messages, be it data, facts, or explanations that can be seen, heard, and read presented in various packages and formats in accordance with the development of information technology electronically and non-electronically.
5. Classification of Data/Information is a process to determine the appropriate level of classification for Data/Information assets in order to ensure the related Data/Information receives an adequate level of protection.
6. Confidential Information is Data/Information accessed is limited only to parties who have been given permission or have the appropriate authority, including Personal Data.
7. Personal Data Controller means any person, public agency, and international organization acting individually or collectively in determining purposes and exercising control over the processing of Personal Data.
8. Personal Data Processor means any person, public agency, and international organization acting individually or collectively in Personal Data processing on behalf of a Personal Data Controller.
9. Personal Data Subject means a natural person to whom the Personal Data is associated.
10. Any Person means a natural person or a corporation.
11. Corporation means a group of people and/or assets which are organized whether as a legal entity or non-legal entity.

12. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
 13. Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
 14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 15. Perjanjian Kerahasiaan adalah perjanjian yang diadakan untuk menyatakan komitmen masing-masing pihak untuk menjaga kerahasiaan Data/Informasi dan/atau material tertentu serta akses atau informasinya, yang terungkap pada saat melakukan suatu hubungan kerja sama antara para pihak.
 16. Mitra Perseroan adalah pihak luar yang menjalin perikatan dengan Perseroan, termasuk setiap pihak yang sebelumnya sudah menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dengan Perseroan atau perjanjian apapun yang mengatur kewajiban kerahasiaan di dalamnya. Contohnya: *vendor*, konsultan, auditor, *outsource*, dan pihak eksternal lainnya.
 17. Perseroan adalah PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Anakanya.
 18. UU PDP adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta setiap perubahan dan aturan turunannya.
 19. Pihak Ketiga adalah Individu atau entitas yang
12. Public Agency means an executive institution, legislative institution, judicial institution, and other agencies whose main functions and duties are related to the administration of the state, whose funds are partially or entirely sourced from the State Budget and/or Regional Budgets, or nongovernmental organizations insofar parts or the entire funds are sourced from the State Budget and/or Regional Budgets, people funds, and/or foreign funds.
 13. International Organization means an organization that is recognized as a subject of international law and has the capacity to enter into an international agreement.
 14. Central Government, hereinafter referred to as the Government, means President of the Republic of Indonesia who holds the executive power of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
 15. Confidentiality Agreement is an agreement made between two parties to state the commitment of each party to maintain the confidentiality of certain Data/Information and/or materials along with their access or information, which is revealed during a cooperation relationship between the parties.
 16. Company Partner is an outside party who has a contractual relationship with the Company, including any party which has previously signed a Confidentiality Agreement or any agreement which has confidentiality obligation therein with the Company. For example: vendors, consultants, auditors, outsourcers, and other external parties.
 17. The Company is PT Selamat Sempurna Tbk and Its Subsidiaries.
 18. PDP Law is Law No.27 of 2022 on Personal Data Protection, together with all amendments and implementing regulations.
 19. Third Parties is individuals or entities not

tidak terlibat langsung dalam pengolahan data Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada mitra bisnis, penyedia layanan, dan kontraktor.

directly engaged in the Company's data processing, including but not limited to business partners, service providers, and contractors.

D. Komitmen

Melalui Kebijakan ini, Perseroan berkomitmen untuk menjaga dan melindungi privasi dan Data/Informasi di seluruh lingkungan Perseroan dengan menerapkan:

1. Komitmen untuk menerapkan standar perlindungan Data/Informasi yang terpercaya;
2. Komitmen untuk memperoleh Data/Informasi dengan cara yang sah dan transparan, dengan persetujuan;
3. Komitmen untuk mengumpulkan, mengelola dan memproses Data/Informasi secara terbatas sesuai dengan tujuan yang telah dinyatakan;
4. Komitmen untuk bertanggung-jawab dalam mengelola Data/Informasi agar terhindar dari risiko kerusakan, kehilangan, atau terungkapnya Data/Informasi ke pihak luar yang tidak mempunyai izin atau akses atas Data/Informasi tersebut.

D. Commitment

Through this Policy, the Company has commitment to maintain and protect privacy and Data/Information throughout the Company by implementing:

1. Commitment to implement reliable Data/Information protection standard;
2. Commitment to obtain Data/Information through lawful and transparent means, with consent;
3. Commitment to collect and process Data/Information on a limited basis in accordance with the stated purpose;
4. Commitment to the responsible management of Data/Information to mitigate the risk of damage, loss, or unauthorised disclosure to external parties without the appropriate authorisation or access rights.

E. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dan semua pihak yang memiliki akses atau mengelola Data Pribadi atas nama Perseroan.
2. Kebijakan ini berlaku terhadap seluruh bentuk aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Perseroan, termasuk di dalamnya adalah aktivitas pengumpulan, perekaman, penyimpanan, pengubahan, penggunaan, penghapusan, pengungkapan, pemusnahan, transfer lintas batas, dan segala bentuk pemanfaatan lainnya.

E. Scope

1. This Policy applies to the Board of Directors, the Board of Commissioners, Employees of the Company as well as all parties who access or process Personal Data on behalf of the Company.
2. This Policy applies to all forms of Personal Data processing conducted by the Company includes the collection, recording, storage, alteration, usage, erasure, disclosure, destruction, cross-border transfers, and all other forms of utilisation.

F. Dasar Pemrosesan Data Pribadi

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Perseroan menggunakan salah satu (1) dari dasar hukum berikut ini sebagaimana diatur dalam UU PDP:

1. Persetujuan yang sah (Consent).
Persetujuan yang didapat secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah dijelaskan oleh Pengendali Data/Perseroan;
2. Pemenuhan Kewajiban Perjanjian (Contractual Necessity).
Pemrosesan diperlukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian di mana Subjek Data Pribadi merupakan salah satu Pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi terkait perjanjian tersebut dibuat;
3. Pemenuhan Kewajiban Hukum (Legal Obligation).
Pemrosesan dilakukan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelindungan Kepentingan Vital (Vital Interests).
Data diproses untuk melindungi kepentingan vital Subjek Data Pribadi, seperti keselamatan atau kesehatan Subjek Data Pribadi;
5. Pemenuhan kepentingan sah (Legitimate Interests).
Pemrosesan dilakukan untuk kepentingan sah lainnya, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pengendali Data dan hak Subjek Data Pribadi.

F. Legal Bases for Processing

In conducting the processing of Personal Data, the Company relies upon one (1) of the following lawful bases as stipulated under the PDP Law:

1. Lawful Consent
Consent that is explicitly obtained from the Personal Data Subject for one (1) or more specific purposes as clearly communicated by the Data Controller/the Company;
2. Contractual Necessity
Processing that is necessary for the performance of contractual obligations to which the Personal Data Subject is a Party, or to take steps at the request of the Personal Data Subject prior to entering into such contract;
3. Legal Obligation
Processing that is carried out in compliance with an order or obligation under applicable laws and regulations;
4. Vital Interests
Processing that is necessary to protect the vital interests of the Personal Data Subject, such as the safety or health of the Personal Data Subject;
5. Legitimate Interests
Processing that is undertaken for other legitimate interests, provided that a balance is maintained between the interests of the Data Controller and the rights of the Personal Data Subject.

G. Klasifikasi Data/Informasi

1. Kriteria Data/Informasi

Data/Informasi wajib diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan juga wajib melakukan pengendalian akses terhadap Data/Informasi secara berkala guna mencegah serta mendeteksi adanya distribusi tidak sah dan/atau kebocoran Data/Informasi yang bersifat sensitif atau bernilai tinggi.

2. Penentuan Klasifikasi Data/Informasi

Penetapan klasifikasi Data/Informasi pada dasarnya dilakukan oleh Pengendali Data/Informasi dengan menggunakan pendekatan penilaian risiko, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Nilai Data/Informasi terhadap reputasi dan daya saing bisnis Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada potensi risiko terhadap keamanan publik, kemungkinan pemanfaatan oleh pihak pesaing untuk menyerang produk atau layanan Perseroan di pasar guna menghilangkan keunggulan kompetitif, atau penyalahgunaan Data/Informasi sensitif untuk tujuan kriminal melalui ancaman pengungkapan tidak sah.
- b) Tingkat sensitivitas dan kekritisitas Data/Informasi yang berpotensi menimbulkan eksposur negatif signifikan apabila diketahui publik.
- c) Kepatuhan terhadap perjanjian, ketentuan hukum, peraturan, serta persyaratan lain yang relevan dengan perizinan dan lingkungan bisnis Perseroan.

G. Classification of Data/Information

1. Data/Information Criteria

Data/Information shall be classified based on specific criteria as determined by the Company. The Company shall also conduct periodic access control over Data/Information to prevent and detect any unauthorised distribution and/or leakage of Data/Information that is sensitive or of high value.

2. Determination of Data/Information Classification

The determination of Data/Information classification shall be carried out by the Data/Information Controller through a risk assessment approach, taking into account the following factors:

- a) The value of the Data/Information to the Company's reputation and business competitiveness, including but not limited to potential risks to public security, the possibility of exploitation by competitors to attack the Company's products or services in the market with the intent to eliminate its competitive advantage, or the misuse of sensitive Data/Information for criminal purposes by threatening its unauthorised disclosure.
- b) The level of sensitivity and criticality of the Data/Information which may lead to significant negative exposure if made public.
- c) Compliance with contractual obligations, legal provisions, regulations, and other requirements relevant to the Company's licensing and business environment.

3. Kategori Klasifikasi Data/Informasi

Klasifikasi Data/Informasi di lingkungan Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama sebagai berikut:

- a) Informasi Rahasia, yaitu Data/Informasi yang bersifat sangat sensitif, diperuntukkan secara terbatas, dan hanya dapat diakses oleh individu atau pihak tertentu yang berwenang.

Setiap pimpinan unit kerja yang relevan di Perseroan berwenang untuk menetapkan informasi tertentu sebagai Informasi Rahasia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mencegah gangguan terhadap kelancaran proses bisnis Perseroan.

- b) Informasi Terbatas, yaitu Data/Informasi yang hanya dapat diakses secara internal di lingkungan Perseroan terkait.
- c) Informasi Publik, yaitu Data/Informasi yang dapat diungkapkan dan disebarluaskan kepada publik.

4. Pelindungan terhadap Aset Data/Informasi

Setiap aset Data/Informasi wajib mendapatkan tingkat pelindungan yang memadai sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan.

5. Penerapan Tingkat Pelindungan

Tingkat pelindungan terhadap aset Data/Informasi harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penanganan informasi yang berlaku di lingkungan Perseroan.

3. Categories of Data/Information Classification

The Company's Data/Information classification shall comprise three (3) main categories, namely:

- a) Confidential Information, referring to highly sensitive Data/Information that is strictly restricted and may only be accessed by specific authorised individuals or parties.

Each relevant head of department or business unit within the Company shall have the authority to designate certain information as Confidential Information, insofar as such designation does not contravene applicable laws and regulations, in order to prevent disruptions to the Company's business processes.

- b) Restricted Information, referring to Data/Information that may only be accessed internally within the relevant Company environment.
- c) Public Information, referring to Data/Information that may be disclosed and disseminated to the public.

4. Protection of Data/Information Assets

Each Data/Information asset shall be afforded an adequate level of protection in accordance with its designated classification.

5. Implementation of Protection Levels

The level of protection applied to Data/Information assets shall be implemented in accordance with the Company's established policies and procedures on information handling.

H. Hak Subjek Data Pribadi

Perseroan menghormati hak setiap Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU PDP.

Sepanjang diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk:

1. memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi;
2. memperoleh akses terhadap Data Pribadi miliknya yang diproses oleh Perseroan;
3. melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
4. menarik kembali persetujuan atas pemrosesan Data Pribadi yang telah diberikan kepada Perseroan, sepanjang dimungkinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. meminta penghentian pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. mengajukan keberatan terhadap tindakan pengambilan keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
7. memperoleh dan/atau menggunakan Data Pribadi miliknya dari Perseroan dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan;
8. mengajukan pengaduan dan/atau klaim atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Rights of Personal Data Subjects

The Company respects the rights of each Personal Data Subject in accordance with applicable laws and regulations, including the PDP Law.

To the extent permitted under applicable laws and regulations, Personal Data Subjects may exercise the following rights:

1. to obtain information regarding the identity of the party requesting the Personal Data, the legal basis for processing, the purposes of the request and use of the Personal Data, and the accountability of the relevant party;
2. to obtain access to their Personal Data processed by the Company;
3. to complete, update, and/or rectify any errors and/or inaccuracies in their Personal Data in accordance with the purposes of processing;
4. to withdraw consent previously granted to the Company for the processing of Personal Data, where permissible under applicable laws and regulations;
5. to request the restriction of processing, deletion, and/or destruction of their Personal Data in accordance with applicable legal requirements;
6. to object to decisions based solely on automated processing which produce legal effects or significantly affect the Personal Data Subject;
7. to obtain and/or use their Personal Data from the Company in a structured, commonly used, and machine-readable format; and
8. to submit complaints and/or claims relating to violations of Personal Data processing in accordance with applicable laws and regulations.

Perseroan dapat menolak atau membatasi pelaksanaan hak tertentu dari Subjek Data Pribadi sepanjang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk kepentingan kepatuhan hukum, pelaksanaan kewajiban kontraktual, perlindungan hak Perseroan, dan/atau kepentingan sah lainnya.

The Company may refuse or limit the exercise of certain rights of the Personal Data Subject to the extent permitted under applicable laws and regulations, including for purposes relating to legal compliance, contractual obligations, protection of the Company's lawful rights, and/or other legitimate interests.

I. Penggunaan dan Pemrosesan Data Pribadi

Perseroan, sebagai Pengendali Data Pribadi, dapat mengumpulkan, memperoleh, menggunakan, menyimpan, mengelola, mengungkapkan, mentransfer, dan/atau melakukan pemrosesan lainnya atas Data Pribadi sesuai dengan tujuan yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kontraktual, dan hubungan investasi
 - a. memproses hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kontraktual, dan/atau hubungan investasi dengan Perseroan;
 - b. mengadministrasikan dan memfasilitasi pembayaran, remunerasi, distribusi, transaksi, dan/atau kewajiban lainnya antara Perseroan dan pihak terkait;
 - c. memfasilitasi keberlanjutan, perubahan, atau pengakhiran hubungan hukum dan/atau hubungan perikatan dengan Perseroan;
 - d. mengoperasikan, mengadministrasikan, dan mengelola kegiatan usaha Perseroan secara berkelanjutan guna memenuhi kewajiban usaha dan kontraktual Perseroan.
2. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan tata kelola perusahaan
 - a. memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pasar modal, perpajakan, ketenagakerjaan, audit, dan

I. Use and Processing of Personal Data

The Company, as the Personal Data Controller, may collect, obtain, use, store, manage, disclose, transfer, and/or otherwise process Personal Data for lawful purposes and in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to the following purposes:

1. Employment, business, contractual, and investment relationships
 - a. processing employment, business, contractual, and/or investment relationships with the Company;
 - b. administering and facilitating payments, remuneration, distributions, transactions, and/or other obligations between the Company and related parties;
 - c. facilitating the continuation, amendment, or termination of legal and/or contractual relationships with the Company;
 - d. operating, administering, and managing the Company's business activities on an ongoing basis in order to fulfil the Company's business and contractual obligations.
2. Compliance with laws, regulations, and corporate governance
 - a. complying with applicable laws and regulations, including capital market, taxation, employment, audit, and corporate governance requirements;

- tata kelola perusahaan;
- b. melakukan verifikasi, uji tuntas, dan validasi identitas pihak yang berhubungan dengan Perseroan, termasuk pemegang saham, investor, pelanggan, pemasok, mitra usaha, dan pihak lainnya;
 - c. memenuhi permintaan, pemeriksaan, pelaporan, atau instruksi dari regulator, aparat penegak hukum, otoritas pemerintah, auditor, dan/atau pihak berwenang lainnya;
 - d. melaksanakan kegiatan audit, investigasi, pengawasan, kepatuhan internal, dan pengelolaan risiko;
 - e. mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan menindaklanjuti dugaan penipuan, pelanggaran hukum, pelanggaran kerahasiaan, penyalahgunaan data, dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan Perseroan atau pihak terkait.
3. Kegiatan operasional dan administrasi Perseroan
- a. melaksanakan kegiatan administrasi internal Perseroan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, teknologi informasi, keamanan sistem, akuntansi, keuangan, perpajakan, dan kegiatan operasional lainnya;
 - b. melakukan analisis data, pengembangan sistem, peningkatan layanan, pengembangan usaha, penelitian, evaluasi, dan pengambilan keputusan bisnis;
 - c. melakukan komunikasi, korespondensi, penyampaian informasi, pemberitahuan, atau pembaruan kepada pemegang saham, investor, pelanggan, pemasok, mitra usaha, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. melindungi keamanan, integritas, dan keberlangsungan sistem teknologi informasi, jaringan, database, dan aset Perseroan;
- b. conducting verification, due diligence, and validation of the identities of parties dealing with the Company, including shareholders, investors, customers, suppliers, business partners, and other parties;
 - c. complying with requests, examinations, reporting obligations, or instructions from regulators, law enforcement authorities, government authorities, auditors, and/or other competent authorities;
 - d. conducting audit, investigation, monitoring, internal compliance, and risk management activities;
 - e. preventing, detecting, investigating, and responding to suspected fraud, legal violations, confidentiality breaches, misuse of data, and/or other actions that may adversely affect the Company or related parties.
3. Operational and administrative activities
- a. carrying out the Company's internal administrative activities, including human resources management, information technology, system security, accounting, finance, taxation, and other operational activities;
 - b. conducting data analysis, system development, service improvement, business development, research, evaluation, and business decision-making;
 - c. conducting communications, correspondence, dissemination of information, notices, or updates to shareholders, investors, customers, suppliers, business partners, employees, and other stakeholders;
 - d. protecting the security, integrity, and continuity of the Company's information technology systems, networks, databases, and assets;

- e. memantau komunikasi dan penggunaan sistem Perseroan sepanjang diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Transaksi bisnis dan tindakan Korporasi
 - a. memfasilitasi transaksi bisnis, kerja sama usaha, aksi korporasi, restrukturisasi, merger, akuisisi, pengalihan aset, pembiayaan, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau afiliasinya;
 - b. menggunakan dan mengungkapkan Data Pribadi kepada penasihat profesional Perseroan, termasuk auditor, konsultan, penasihat hukum, penasihat pajak, bank, dan penyedia jasa lainnya sepanjang diperlukan secara wajar;
 - c. melaksanakan atau mempertahankan hak hukum Perseroan dalam proses litigasi, penyelesaian sengketa, investigasi, atau proses hukum lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia.
 5. Tujuan lain yang sah
 - a. memproses permintaan terkait akses, perubahan, pembaruan, pembatasan pemrosesan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
 - b. melaksanakan survei, evaluasi, penilaian, peningkatan kualitas layanan, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan usaha Perseroan;
 - c. melaksanakan tujuan lain sepanjang:
 - i) diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - ii) telah memperoleh persetujuan dari Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- e. monitoring communications and the use of the Company's systems to the extent permitted under applicable laws and regulations.

4. Business transactions and corporate actions
 - a. facilitating business transactions, business cooperation, corporate actions, restructuring, mergers, acquisitions, transfer of assets, financing, or other activities relating to the business operations of the Company and/or its affiliates;
 - b. using and disclosing Personal Data to the Company's professional advisers, including auditors, consultants, legal advisers, tax advisers, banks, and other service providers to the extent reasonably necessary;
 - c. establishing, exercising, or defending the Company's legal rights in litigation, dispute resolution, investigations, or other legal proceedings whether within or outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia.
5. Other lawful purposes
 - a. processing requests relating to access, amendment, updating, restriction of processing, deletion, and/or destruction of Personal Data;
 - b. conducting surveys, evaluations, service quality improvements, and other activities supporting the Company's business development;
 - c. carrying out other purposes provided that:
 - i) such purposes are permitted under applicable laws and regulations; and/or
 - ii) consent has been obtained from the Personal Data Subject in accordance with applicable legal requirements.

Perseroan akan melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diinformasikan kepada Subjek Data Pribadi.

The Company shall process Personal Data in a fair, lawful, proportionate, and limited manner consistent with the purposes of processing communicated to the Personal Data Subject and in accordance with applicable laws and regulations.

J. Pengungkapan kepada Pihak Ketiga dan Transfer Data Pribadi Lintas Negara

Perseroan dapat mengungkapkan, membagikan, menyerahkan, atau menyediakan akses atas Data Pribadi kepada pihak ketiga sepanjang diperlukan untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi, pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, pemenuhan kewajiban hukum, dan/atau tujuan lain yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan Data Pribadi tersebut dapat dilakukan kepada:

1. entitas anak, afiliasi, dan perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan;
2. penyedia jasa, vendor, konsultan, auditor, penasihat hukum, penasihat pajak, bank, penyedia layanan teknologi informasi, dan pihak profesional lainnya yang memberikan layanan kepada Perseroan;
3. regulator, otoritas pemerintah, aparat penegak hukum, pengadilan, lembaga pasar modal, dan/atau pihak berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. mitra usaha, pelanggan, pemasok, kontraktor, dan pihak ketiga lainnya sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan hubungan usaha dan/atau hubungan kontraktual dengan Perseroan;
5. pihak yang terlibat dalam aksi korporasi, restrukturisasi, merger, konsolidasi, akuisisi, pengalihan aset, pembiayaan, atau transaksi bisnis lainnya yang melibatkan Perseroan dan/atau afiliasinya; dan/atau

J. Disclosure to Third Parties and Cross-Border Transfer of Personal Data

The Company may disclose, share, transfer, or provide access to Personal Data to third parties to the extent necessary for the purposes of processing Personal Data, conducting the Company's business activities, complying with legal obligations, and/or other purposes permitted under applicable laws and regulations.

Such disclosure of Personal Data may be made to:

1. subsidiaries, affiliates, and companies having business relationships with the Company;
2. service providers, vendors, consultants, auditors, legal advisers, tax advisers, banks, information technology service providers, and other professional parties providing services to the Company;
3. regulators, government authorities, law enforcement agencies, courts, capital market institutions, and/or other competent authorities in accordance with applicable laws and regulations;
4. business partners, customers, suppliers, contractors, and other third parties to the extent necessary for the implementation of business and/or contractual relationships with the Company;
5. parties involved in corporate actions, restructuring, mergers, consolidations, acquisitions, transfer of assets, financing, or other business transactions involving the Company and/or its affiliates; and/or

6. pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Subjek Data Pribadi atau yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan akan memastikan bahwa setiap pengungkapan Data Pribadi dilakukan secara terbatas, proporsional, berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui (*need-to-know basis*), serta sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dapat menunjuk pihak ketiga sebagai Prosesor Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Perseroan berdasarkan instruksi tertulis dan kewajiban kerahasiaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan dapat melakukan evaluasi dan uji kelayakan terhadap pihak ketiga yang menerima atau memproses Data Pribadi guna memastikan penerapan standar perlindungan Data Pribadi dan kerahasiaan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tertentu, Perseroan dapat melakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk kepada afiliasi Perseroan, penyedia layanan, atau pihak lain yang berada di yurisdiksi lain, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam melakukan transfer Data Pribadi lintas batas negara, Perseroan akan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang wajar dan memadai, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. memastikan tingkat perlindungan Data Pribadi yang memadai pada pihak penerima Data Pribadi;
2. penerapan pengaturan kontraktual dan

6. other parties that have obtained consent from the Personal Data Subject or where disclosure is otherwise required under applicable laws and regulations.

The Company shall ensure that any disclosure of Personal Data is conducted on a limited, proportionate, and need-to-know basis consistent with the purposes of processing Personal Data and carried out in accordance with applicable laws and regulations.

The Company may appoint third parties as Personal Data Processors to process Personal Data on behalf of the Company based on written instructions and confidentiality obligations in accordance with applicable laws and regulations.

The Company may conduct assessments and due diligence on third parties receiving or processing Personal Data to ensure the implementation of adequate Personal Data protection and confidentiality standards in accordance with applicable laws and regulations.

In certain circumstances, the Company may transfer Personal Data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia, including to the Company's affiliates, service providers, or other parties located in other jurisdictions, to the extent necessary for the conduct of the Company's business activities and in accordance with applicable laws and regulations.

In conducting cross-border transfers of Personal Data, the Company shall implement reasonable and adequate safeguards, including but not limited to:

- a. ensuring an adequate level of Personal Data protection by the recipient of the Personal Data;
- b. implementing contractual arrangements

- kewajiban kerahasiaan;
- 3. penerapan langkah pengamanan administratif, teknis, dan organisasi yang sesuai; dan
- 4. pelaksanaan transfer Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan tidak memperjualbelikan Data Pribadi kepada pihak manapun. Perseroan akan berupaya memastikan bahwa pihak ketiga yang menerima atau memproses Data Pribadi menerapkan standar kerahasiaan dan perlindungan Data Pribadi yang memadai.

- and confidentiality obligations;
- c. implementing appropriate administrative, technical, and organisational security measures; and
- d. conducting the transfer in compliance with applicable laws and regulations.

The Company does not sell Personal Data to any party. The Company shall endeavour to ensure that third parties receiving or processing Personal Data implement adequate confidentiality and Personal Data protection standards.

K. Keamanan Data Pribadi dan Penanganan Pelanggaran Data

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai guna melindungi Data Pribadi dari akses, penggunaan, pengungkapan, perubahan, kehilangan, kerusakan, pemindahan, atau penghancuran yang tidak sah, melawan hukum, atau tidak sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi, Perseroan dapat menerapkan langkah-langkah pengamanan administratif, teknis, fisik, dan organisasional yang wajar dan proporsional sesuai dengan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. pengendalian dan pembatasan akses terhadap Data Pribadi berdasarkan kewenangan dan kebutuhan untuk mengetahui (*need-to-know basis*);
2. penerapan kebijakan, prosedur, dan standar internal terkait perlindungan Data Pribadi dan keamanan informasi;
3. penggunaan sistem keamanan teknologi informasi dan langkah pengamanan jaringan yang wajar;
4. penerapan kewajiban kerahasiaan terhadap

K. Personal Data Security and Personal Data Breach Management

The Company is committed to implementing appropriate safeguards to protect Personal Data against unauthorised or unlawful access, use, disclosure, alteration, loss, damage, transfer, or destruction, and against any processing inconsistent with the purposes of processing Personal Data.

In maintaining the security and confidentiality of Personal Data, the Company may implement reasonable and proportionate administrative, technical, physical, and organisational security measures having regard to the nature, scope, context, and purposes of the processing of Personal Data, including but not limited to:

1. implementing access controls and restrictions over Personal Data based on authority and need-to-know basis;
2. implementing internal policies, procedures, and standards relating to Personal Data protection and information security;
3. utilising reasonable information technology security systems and network protection measures;
4. imposing confidentiality obligations on

karyawan, penyedia jasa, konsultan, dan pihak ketiga lainnya yang memiliki akses terhadap Data Pribadi;

5. penyimpanan dan pengelolaan Data Pribadi secara aman sesuai dengan klasifikasi dan tingkat sensitivitas Data Pribadi;
6. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pemantauan, dan pengujian secara berkala terhadap efektivitas sistem pengamanan dan pengendalian internal Perseroan; dan
7. pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran terkait perlindungan Data Pribadi dan keamanan informasi kepada pihak internal Perseroan sesuai kebutuhan.

Perseroan dapat melakukan pencatatan, pemantauan, dan investigasi terhadap penggunaan sistem, jaringan, perangkat, atau akses terhadap Data Pribadi sepanjang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan keamanan, kepatuhan, audit, investigasi, pengelolaan risiko, dan perlindungan kepentingan sah Perseroan.

Dalam hal terjadi dugaan, indikasi, atau insiden pelanggaran perlindungan Data Pribadi, Perseroan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan wajar untuk:

- a. mengidentifikasi, menginvestigasi, dan mengevaluasi insiden tersebut;
- b. melakukan tindakan pengendalian, mitigasi, pemulihan, dan perbaikan yang diperlukan;
- c. mengurangi potensi risiko dan dampak terhadap Subjek Data Pribadi dan Perseroan;
- d. melakukan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melakukan evaluasi dan peningkatan atas sistem pengamanan dan pengendalian internal Perseroan.

Perseroan akan berupaya untuk memastikan bahwa setiap pihak ketiga yang menerima, mengakses, atau memproses Data Pribadi atas nama Perseroan

employees, service providers, consultants, and other third parties having access to Personal Data;

5. securely storing and managing Personal Data in accordance with its classification and level of sensitivity;
6. conducting periodic supervision, evaluation, monitoring, and testing of the effectiveness of the Company's security systems and internal controls; and
7. conducting awareness programmes, training, and educational initiatives relating to Personal Data protection and information security for the Company's internal parties, where appropriate.

The Company may record, monitor, and investigate the use of systems, networks, devices, or access to Personal Data to the extent permitted under applicable laws and regulations and for purposes relating to security, compliance, audit, investigation, risk management, and the protection of the Company's legitimate interests.

In the event of any suspected, indicated, or actual Personal Data breach incident, the Company shall take such measures as it considers necessary and reasonable to:

- a. identify, investigate, and assess the incident;
- b. undertake the necessary containment, mitigation, recovery, and remedial actions;
- c. minimise potential risks and impacts to the Personal Data Subject and the Company;
- d. carry out reporting and/or notifications to relevant parties in accordance with applicable laws and regulations; and
- e. evaluate and enhance the Company's security systems and internal controls.

The Company shall endeavour to ensure that any third party receiving, accessing, or processing Personal Data on behalf of the

menerapkan standar keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan Data Pribadi yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Perseroan berupaya menerapkan langkah-langkah pengamanan yang wajar dan memadai, tidak terdapat sistem, jaringan, atau metode transmisi maupun penyimpanan data yang sepenuhnya aman dari risiko gangguan, akses tidak sah, atau kegagalan sistem.

Company implements adequate security, confidentiality, and Personal Data protection standards in accordance with applicable laws and regulations.

Whilst the Company endeavours to implement reasonable and appropriate safeguards, no system, network, method of transmission, or method of electronic storage can be guaranteed to be entirely secure from risks of disruption, unauthorised access, or system failure.

L. Retensi dan Pemusnahan Data Pribadi

Perseroan akan menyimpan dan memproses Data Pribadi selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pemrosesan Data Pribadi, pelaksanaan hubungan hukum dan/atau hubungan usaha dengan Perseroan, pemenuhan kewajiban kontraktual, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa, pelaksanaan hak Perseroan, dan/atau tujuan sah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jangka waktu retensi Data Pribadi ditentukan dengan mempertimbangkan:

1. tujuan pengumpulan dan pemrosesan Data Pribadi;
2. sifat dan sensitivitas Data Pribadi;
3. kewajiban hukum, perpajakan, audit, kepatuhan, dan pelaporan yang berlaku;
4. kebutuhan operasional dan tata kelola Perseroan; dan
5. kepentingan sah Perseroan serta hak Subjek Data Pribadi.

Setelah Data Pribadi tidak lagi diperlukan atau jangka waktu retensi yang berlaku telah berakhir, Perseroan dapat menghapus, memusnahkan, menganonimkan, atau melakukan tindakan lain terhadap Data Pribadi sesuai dengan ketentuan

L. Retention and Destruction of Personal Data

The Company shall retain and process Personal Data for as long as necessary to fulfil the purposes of processing Personal Data, maintain legal and/or business relationships with the Company, perform contractual obligations, comply with applicable laws and regulations, resolve disputes, exercise the Company's rights, and/or fulfil other lawful purposes in accordance with applicable legal requirements.

The applicable retention period for Personal Data shall be determined having regard to:

1. the purposes for which the Personal Data was collected and processed;
2. the nature and sensitivity of the Personal Data;
3. applicable legal, taxation, audit, compliance, and reporting obligations;
4. the Company's operational and corporate governance requirements; and
5. the legitimate interests of the Company and the rights of the Personal Data Subject.

Where Personal Data is no longer required or the applicable retention period has expired, the Company may delete, destroy, anonymise, or otherwise dispose of such Personal Data in accordance with applicable laws and

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan.

Pemusnahan atau penghapusan Data Pribadi akan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan Data Pribadi guna mencegah akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah.

M. Lainnya

1. Perseroan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap Kebijakan ini dan dapat melakukan perubahan, pembaruan, atau penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, praktik tata kelola perusahaan, teknologi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi esensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Pertanyaan, permintaan, pengaduan, atau komunikasi lainnya terkait pemrosesan dan perlindungan Data Pribadi dapat disampaikan kepada Perseroan melalui:

**Corporate Secretary
PT Selamat Sempurna Tbk
corporate@adr-group.com**

Perseroan akan berupaya menindaklanjuti setiap komunikasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan.

regulations and the Company's internal policies.

Any deletion or destruction of Personal Data shall be carried out with due regard to security, confidentiality, and Personal Data protection requirements in order to prevent unauthorised access, use, or disclosure.

M. Others

1. The Company shall periodically review this Policy and may amend, update, or enhance its provisions to reflect developments in the business activities of the Company and its Subsidiaries, corporate governance practices, technology, and applicable laws and regulations, without prejudice to the fundamental principles of good corporate governance.
2. Any questions, requests, complaints, or other communications relating to the processing and protection of Personal Data may be submitted to the Company through:

The Company shall endeavour to respond to communications received in accordance with applicable laws and regulations and the Company's internal policies.
